

PEMERINTAH SALURKAN RP22 MILIAR DAK KB DI SUMUT



Sumber gambar: www.bappelitbangda.jeparakab.go.id

Medan-andalas Pemerintah menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Program Keluarga Berencana (KB) sekira Rp22 miliar di Sumut tahun ini. Namun, masing-masing kabupaten/kota menerima anggaran yang berbeda.

Kepala Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumut, Drs Temaro Zega, mengharapkan dana yang disalurkan melalui kepala daerah itu mampu meningkatkan angka peserta KB. Sehingga upaya penekanan angka kelahiran akan tercapai. Dalam Evaluasi DAK oleh BKKBN di Medan, Senin (19/6) Temazaro Zega menyampaikan, dengan DAK ini, diharapkan pula kinerja akan tercapai. Pertemuan ini, memberikan penjelasan teknis dalam hal penggunaan DAK, agar membuat laporannya.

"Selama ini tidak lapor. Tapi sejak saat ini, harus dibuat laporannya dan bisa didiskusikan dengan BKKBN perwakilan Sumut," tegasnya. Pemerintah, lanjutnya, mengalokasikan anggaran DAK dengan tujuan membantu peningkatan pelaksanaan program KB. Sedangkan tahun 2016 DAK sudah diperuntukkan untuk menjamin ketersediaan pelayanan KB di semua unit, penyuluhan KB dan distribusi alat kontrasepsi. "Dana ini dukungan pemerintah secara khusus, hendaknya memang digunakan sesuai ketentuan yang ada," harapnya.

Sementara panitia kegiatan, Syamsu Rizal menyampaikan, kegiatan tersebut diikuti peserta dari 24 kabupaten/kota. "Kegiatan ini akan memberikan pengetahuan

bagi peserta untuk mengetahui proses penggunaan DAK dan sistem laporan yang harus dilakukan, karena semua penggunaan anggaran akan tetap dilakukan pengawasan dan audit," katanya. (YN)

Sumber Berita:

1. Harian Andalas. com, Pemerintah Salurkan Rp22 Miliar DAK KB, tanggal 21 Juni 2017.
2. Analisa, Pemerintah Kucurkan DAK KB Rp22 Miliar, tanggal 7 Juni 2017.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peraturan Daerah

Pasal 1 angka 23

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pasal 38

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

Pasal 39

- (1) *DAK dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah.*
- (2) *Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN.*

Pasal 40

- (1) *Pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.*
- (2) *Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.*
- (3) *Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.*
- (4) *Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian Negara/departemen teknis.*

Pasal 41

- (1) Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK.*
- (2) Dana Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.*
- (3) Daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan Dana Pendamping.*

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan

Pasal 50

- (1) Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.*
- (2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.*

Pasal 51

- (1) Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.*
- (2) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional.*

Pasal 54

- (1) Penghitungan alokasi DAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:*
 - a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan*
 - b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.*
- (2) Penentuan Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.*
- (3) Besaran alokasi DAK masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.*

Pasal 55

- (1) Kriteria umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.*
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung melalui indeks fiskal netto.*

(3) Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 56

- (1) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dirumuskan berdasarkan:*
- a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan*
 - b. Karakteristik daerah.*
- (2) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.*

Pasal 57

- (1) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK.*
- (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.*
- (3) Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan.*

Pasal 58

Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 60 ayat (1)

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.